

KARYA ILMIAH

**TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 2008**

**OLEH:
Nike K. Rumokoy, SH,MH**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2011**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya berkat kasih sayang dan bimbingan-Nya, maka penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat, lebih khusus kepada Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagaimana tertera pada lembar judul karya ilmiah yang berjudul *“Tindak Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008”*. Sebagaimana satu karya manusia tentu tidak ada yang sempurna dan demikian juga dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai segala usaha dan tugas kita di dalam mengabdikan pada nusa dan bangsa khususnya dalam dunia pendidikan.

Manado, Desember 2011
Penulis

Nike K. Rumokoy, SH, MH
Nip. 197304252005011002

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	4
BAB II PEMBAHASAN	6
A. Tindak Pidana Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.....	6
B. Usaha Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	26
BAB III PENUTUP	29
A. Kesimpulan	29
B. Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-undang Dasar 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen system ketatanegaraan kita menganut sistem presidensial, yaitu suatu negara yang dikepalai oleh seorang Presiden. Itulah sebabnya bentuk negaranya adalah republik dan bukan kerajaan. Sebab kerajaan adalah suatu bentuk, negara yang kepala negaranya memerintah berdasarkan hak waris secara turun temurun, sedangkan dalam bentuk negara republik, kepala negara memerintah berdasarkan hasil pemilihan umum oleh rakyat, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui sistem perwakilan.

Sampai saat ini Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Salah satu perubahan yang fundamental terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengenai lembaga kepresidenan, baik mengenai sistem pemilihannya, tugas dan wewenangnya, hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain, maupun masa jabatannya. Jika dalam Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali (Pasal 7), maka setelah amandemen disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7 Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen pertama tanggal 19 Oktober 1999). Amandemen terhadap masa jabatan presiden dilakukan karena ternyata Pasal 7 UUD 1945 (sebelum amandemen) ditafsirkan secara poilitis sehingga tidak ada pembatasan berapa kali seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat memegang jabatannya. Yang penting dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akibatnya dalam sejarah Presiden Soeharto memegang jabatannya selama tiga puluh tahun. Perubahan kedua mengenai lembaga kepresidenan ini adalah mengenai pemilihan Presiden. Jika sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, maka sesudah amandemen Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945 dalam perubahan ketiga tanggal 10 November 2001).

Mengenai tata laksana pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden disebutkan dalam Pasal 6 ayat (5) UUD 1945 pasca amandemen yang berbunyi : Tata laksana pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan konstitusional ini, maka dimasa reformasi telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 31 Juli 2003, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 13 November 2008.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden termasuk dalam regim Pemilihan Umum sebagai salah satu wujud dari prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Sebagai perwujudan dari asas negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemilihan Umum baik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan menurut Undang-undang. Adanya amandemen terhadap UUD 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR tetapi dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen) menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, dan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetensi yang sehat, partisipatif dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan adanya Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi landasan pelaksanaan dan tata laksana

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen.

Sesuai dengan amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menuju ke arah sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan bertanggung jawab, maka Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sudah tentu calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat baik yang ditentukan secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena disadari bahwa pelaksanaan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengandung kerawanan-kerawanan dalam bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh pribadi, organisasi politik, organisasi pelaksana Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden maupun oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka pembentuk undang-undang telah mengantisipasinya melalui pengaturan tentang perlunya pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Umum, yang mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Disamping itu diatur juga diatur tentang penegakan hukum, bentuk-bentuk pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kompetensi absolut dari pengadilan serta bentuk-bentuk sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta bagaimana penanganannya. Demikian juga telah diatur mengenai

pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat sengketa baik yang mengandung unsur pidana maupun yang tidak mengandung unsur pidana serta institusi yang berhak menanganinya.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tindak pidana dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?
2. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tindak pidana dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Untuk memberikan analisa sejauh mana upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komperhensif dari :

1. Dapat memberikan informasi yang jelas tentang tindak pidana dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Dan dapat menjadi salah satu referensi edukatif bagi kalangan akademisi tentang upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

E. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan dua jenis metode yaitu metode yang dipakai untuk memperoleh data dan metode yang dipakai untuk mengolah data yang didapat. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang dikakukan dengan cara membaca sumber-sumber tertulis dalam bentuk buku teks, perundang-undangan (dalam arti

luas), surat kabar dan majalah serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Data yang terkumpul itu kemudian diolah menggunakan metode pembahasan yang terdiri atas:

- a. Metode deduksi, yakni metode pembahasan dengan bertitik tolak pada suatu dalil yang telah diterima secara umum, dan dari dalil umum ini ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan logika atau hal yang masuk akal.
- b. Metode induksi, yakni metode pembahasan dengan bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat khusus yang ditemui, dan dari hal-hal yang bersifat khusus ini ditarik kesimpulan yang bersifat umum (kebalikan dari metode deduksi).
- c. Metode perbandingan (metode komparasi), yaitu metode yang dipakai untuk membanding-bandingkan antara sistem atau konsep yang satu dengan sistem atau konsep yang lain atau suatu hal dengan hal yang lain guna melihat persamaan dan perbedaan dari hal-hal yang dibandingkan itu, kemudian menarik kesimpulan.

Ketiga metode ini dipakai sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan ini secara silih berganti sesuai dengan kebutuhannya, untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi yuridis dan dari segi ilmiah. Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian terhadap ancaman pidana dalam tindak pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008

BAB II

PEMBAHASAN

A. TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Istilah pidana, tindak pidana dan stelsel pidana adalah istilah-istilah baku dalam Hukum Pidana yang mempunyai pengertian sesuai dengan bahasa hukum yang digunakan. Istilah pidana atau hukuman adalah terjemahan dari bahasa Belanda : straf yang dalam pemakaian sehari-hari digunakan dengan maksud yang sama. Orang misalnya menyebut hukuman mati untuk pengertian yang sama dengan pidana mati. Menurut salah seorang Guru Besar dari Universitas Gajah Mada yaitu Prof. Moeljatno,¹ terjemahan dari istilah “straf” dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang paling tepat adalah pidana dan bukan hukuman, kalau kita mau konsekuen. Dikatakannya, kalau orang menerjemahkan istilah straf dalam bahasa Belanda menjadi hukuman dalam bahasa Indonesia, maka kalau mau konsekuen, seharusnya *Wetboek van Strafrecht* harus diterjemahkan dengan Kitab Undang-undang Hukum hukuman, lalu ini menjadi ganjil. Oleh sebab itu menurut beliau sebaiknya digunakan istilah pidana mati dan bukan hukuman mati.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda : strafbaar feit atau delict (delik) Namun demikian dalam menerjemahkan istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia para penulis berbeda pendapat, masing-masing dengan alasannya sendiri-sendiri. Berbagai terjemahan istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dibawah ini :

- Perbuatan pidana
- Tindak pidana
- Perbuatan yang boleh dihukum

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Terjemahan), Bina Aksara, Jakarta, 1998, hal iv.

- Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman
- Peristiwa pidana
- Delik

Jika Prof. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, maka Dr. E. Utrecht dan Mr. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana. Menurut Utrecht² istilah peristiwa pidana lebih tepat digunakan karena istilah peristiwa mencakup dua hal yaitu berbuat (doen) maupun tidak berbuat (niet doen/nalaten dan segala akibat yang ditimbulkannya. Karni menggunakan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”³, dan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana”.⁴ Legislator atau Pembentuk Undang-undang di Indonesia cenderung menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana terlihat dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955), Tindak Pidana Subversif (Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963), Tindak Pidana Penyelundupan, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999), dan sebagainya.

Sesudah menguraikan tentang istilah strafbaar feit, sekarang akan dijelaskan tentang pengertiannya. Juga dalam menjelaskan tentang pengertian strafbaarfeit, para penulis tidak seragam. Ada yang merumuskan dengan panjang lebar ada pula yang hanya menyebut unsur-unsurnya saja. Bahkan apa pula penulis yang tidak mempunyai pendapat sendiri, tetapi hanya mengutip pendapat dari para ahli yang lain terutama ahli hukum dari negeri Belanda.

Seorang penulis Belanda yaitu Mr. Simons sebagaimana dikutip oleh Prof.

Strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel

² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Penerbitan Universitas, Bandung, 1969, hal. 87.

³ Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1956, hal. 34.

⁴ M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, hal. 29.

merumuskan sebagai berikut: Strafbbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵

Dr. E. Utrecht menulis sebagai berikut :

Umum diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir (bestandellen) yang sebelumnya dipenuhi:

- a. Suatu kelakuan yang melawan hukum – anasir melawan hukum;
- b. Seorang pembuat yang dianggap bertanggung jawab atas kelakuannya – anasir kesalahan (bahasa Belanda : schuld in ruime atau kelakuan yang dapat dihukum (strafbaar)).⁶

Dr. Utrecht menjelaskan lebih lanjut tentang unsur kesalahan sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (bahasa Belanda : schuld in ruime zin) itu terdiri atas tiga anasir:

1. Toerekeningsvatbaarheid dari pembuat;
2. Suatu sikap psikhis pembuat berhubungan dengan kelakuannya, yakni:
 - a. Kelakuan yang disengajai – anasir sengaja dan
 - b. kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai- anasir kealpaan (culpa, bahasa Belanda : schuld in enge zin).
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat.

Bambang Poernomo, S.H.,⁷ mengutip pendapat dari Hazewinkel-Suringa yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (menselijke gedraging), berupa berbuat atau tidak berbuat (een doen of nalaten). Hukum Pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (daadstrafrecht);

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1980, hal. 56.

⁶ Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 284.

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-4, Jakarta, 1983, hal. 52.

2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik materil.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikhis, seperti maksud (oogmerk), sengaja (opzet) dan kealpaan (onachzaamheid atau culpa);
4. Sejumlah delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan obyektif (objectieve omstandigheden), misalnya penghasutan (pasal 160), dan pengemisan (pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (in het openbaar);

Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123 : “jika pecah perang”, pasal 164 dan 165 : “kejahatan itu jadi dilakukan”, pasal 345 : “kalau orang itu jadi bunuh diri”, pasal 531 : “jika kemudian orang itu meninggal”.

5. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus adalah apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (wederrechtelijk), tanpa wenang (zonder daartoe gerigtigd te zijn), dengan melampaui wewenang (overschrijving der bevoegdheid);
6. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkan dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122 : dalam waktu perang (tijd van oorlog).

Tentang sifat melawan hukum (wederrechtelijk), dikenal dua pandangan yang saling bertentangan yaitu ajaran melawan hukum formil (formele wederrechtelijkheid) dan ajaran melawan hukum materil (materieele wederrechtelijkheid). Menurut ajaran melawan hukum formil, bilamana suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang, maka perbuatan itu sudah melawan hukum, tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukum hanya perlu dibuktikan apabila kata “melawan hukum” tercantum dalam rumusan delik. Apabila kata “melawan hukum” tidak tercantum dalam rumusan pasal, maka melawan hukum bukan merupakan unsur tindak pidana dan tidak perlu dibuktikan.

Sebaliknya menurut penganut ajaran melawan hukum materil, suatu perbuatan selain harus mencocoki rumusan UU, juga harus bersifat melawan hukum suatu Sifat yang harus selalu merupakan salah satu unsur tindak pidana sekalipun kata “melawan hukum” tidak tercantum dalam rumusan UU.

Mengenai pandangan mana yang dianut oleh badan peradilan di Negeri Belanda, menurut P.A.F. Lamintang⁸, mengikuti pendapat Van Hattum bahwa Hoge Raad (Mahkamah Agung Negeri Belanda) telah menganuti paham “materieele wederrechtelijkheid”. Menurut Lamintang selanjutnya, setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku tindak pidana termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksudkan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 341.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “ keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sangat rawan terhadap pelanggaran baik pelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran hukum baik hukum pidana maupun hukum tatanegara serta perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Itulah sebabnya pembentuk undang-undang telah mengantisipasi dengan merumuskan jenis-jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum pidana serta ancaman pidananya, termasuk pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya (*absolute competentie*).

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dirumuskan dalam Bab XIX, pasal 202 sampai dengan pasal 259 sebagai berikut :

Pasal 202 :

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 24.000.000,00,-

Pasal 203 :

Setiap orang yang dengan nsengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 12.000.000,00,-

Pasal 204 :

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat Pendaftaran Pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00- dan paling banyak Rp. 36.000.000,00,-

Pasal 205 :

Setiap anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam melaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp. 36.000.000,00.

Pasal 206 :

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan TPS yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau tidak memperbaiki Daftar Pemilih Sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 dan paling banyak Rp. 6.000.000,00.

Pasal 207 :

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPSLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota. Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara, perbaikan Daftar Pemilih Sementara, penetapan Daftar Pemilih Tetap, yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp. 36.000.000,00.

Pasal 208 :

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi Pasangan

Calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00- dan paling banyak Rp. 72.000.000,00.

Pasal 209 :

Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPSLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu Prersiden dan Wakil Persiden setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp. 36.000.000,00.

Pasal 210 :

Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPSLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp. 36.000.000,00.

Pasal 211 :

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00, dan paling banyak Rp. 36.000.000,00.

Pasal 212 :

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000,00.

Pasal 213 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 dan paling banyak Rp. 12.000.000,00.

Pasal 214 :

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g atau huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp. 24.000.000,00.

Pasal 215 :

Setiap pelaksana Kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung maupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih pasangan calon tertentu sehingga surat suaranya tidak sah untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00, dan paling banyak Rp. 24.000.000,00.

Pasal 216 :

Setiap pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00, dan paling banyak p. 60.000.000,00.

Pasal 217:

Setiap Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung, hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK, Gubernur, deputi Gubernur Senior dan deputi Gubernur BI serta pejabat BUMN/BUMD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 dan paling banyak Rp. 50.000.000,00.

Pasal 218 :

Setiap pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Kepolisian Negara RI, kepala desa dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3), dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 dan paling banyak Rp. 12.000.000,00.

Pasal 219 :

Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00, dan paling banyak Rp. 24.000.000,00.

Pasal 220 :

Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00.

Pasal 221 :

- (1) Pelaksana Kampanye yang menerima dan tidak mencatatkan dana Kampanye berupa uang dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan/atau tidak menempatkannya pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 97, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 48 bulan dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
- (2) Pelaksana Kampanye yang menerima dan tidak mencatatkan berupa barang atau jasa dalam pembukuan khusus dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 97, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 48 bulan dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Pasal 222 :

- (1) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 48 bulan dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
- (2) Pelaksana Kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang

ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda sebanyak-banyaknya tiga kali dari sumbangan yang diterima.

Pasal 223 :

Setiap orang yang melanggar larangan menggunakan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Pasal 224 :

Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp. 24.000.000,00.

Pasal 225 :

- (1) Pelaksana Kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 dan paling banyak Rp. 12.000.000,00.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp. 18.000.000,00.

Pasal 226 :

Setiap pelaksana, peserta, atau petugas Kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp. 24.000.000,00.

Pasal 227 :

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling

lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00- dan paling banyak Rp. 24.000.000,00.

Pasal 228 :

Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan mempengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 dan paling banyak Rp. 12.000.000,00.

Pasal 229 :

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00, dan paling banyak Rp. 240.000.000,00.

Pasal 230 :

Setiap orang dan/atau perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 48 bulan dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,-

Pasal 231 :

Setiap orang dan/atau perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 48 bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,-

Pasal 232 :

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- dan paling banyak Rp. 36.000.000,00,-

Pasal 233 :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 24.000.000,00,-

Pasal 234 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara, atau perolehan suara Pasangan Calon menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 36.000.000,00,-

Pasal 235 :

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 18.000.000,00,-

Pasal 236 :

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di suatu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 18.000.000,00,-

Pasal 237 :

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 60.000.000,00,-

Pasal 238 :

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 12.000.000,00,-

Pasal 239 :

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 36.000.000.000,00,-

Pasal 240 :

Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 12.000.000,00,-

Pasal 241 :

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 12.000.000,00,-

Pasal 242 :

- (1) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 12.000.000,00,-
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 24.000.000,00,-

Pasal 243 :

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/ atau sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan

dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,-

Pasal 244 :

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,-

Pasal 245 :

- (1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00,-
- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00,-

Pasal 246 :

- (1) Setiap calon Prersiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00,-
- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan Pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 100.000.000,00,-

Pasal 247 :

- (1) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 165 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-undang telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 24.000.000,00,-
- (2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 12.000.000,00,-

Pasal 248 :

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 bulan dan paling lama 120 bulan dan denda paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,-

Pasal 250 :

Setiap KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS, PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 12.000.000,00,-

Pasal 251 :

Setiap KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPSLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 4) dan ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 18.000.000,00,-

Pasal 252 :

Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan atau paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 24.000.000,00,-

Pasal 253 :

Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 12.000.000,00,-

Pasal 254 :

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp. 240.000.000,00,- dan paling banyak Rp.600.000.000,00,-

Pasal 255 :

Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 18.000.000,00,-

Pasal 256 :

Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 18.000.000,00,-

Pasal 257 :

Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 200 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 24.000.000,00,-

Pasal 258 :

Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, atau Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPSLN dan/ atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 36.000.000,00,-

Pasal 259 :

Dalam hal penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 208, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, Pasal 239, Pasal 241, Pasal 243, Pasal 244, dan Pasal 248, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.

Dari pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka penulis dapat berikan catatan sebagai berikut :

Pertama, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 ini mengatur ketentuan pidana dalam 57 pasal (pasal 202 - 259), mungkin inilah undang-undang yang mengatur ketentuan pidana dalam jumlah pasal terbesar. Sebagai perbandingan, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya mengatur ketentuan pidana dalam 5 pasal saja (pasal 88 - 92). Dengan pengaturan pidana secara detil ini, maka secara keseluruhan Undang-undang ini telah mengcover semua jenis pelanggaran pidana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 ini memperluas subyek hukum pidana bukan saja perorangan, tetapi juga mencakup badan hukum baik

badan hukum publik maupun badan hukum privat. Subyek hukum itu mencakup perorangan (setiap orang), maupun manusia yang mempunyai kualifikasi tertentu, yaitu : anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, PPSLN, pejabat negara, kepala desa atau sebutan lain, pelaksana kampanye, Ketua, Wakil Ketua Muda hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua dan anggota BPK, Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur BI, pejabat BUMN/BUMD, PNS, anggota TNI dan Kepolisian Negara RI, perangkat desa dan anggota badan musyawarah desa, pasangan calon, pelaksana, peserta dan petugas kampanye, Ketua KPU, Badan Hukum Privat (perusahaan pencetak surat suara), majikan/atasan, Pimpinan Partai Politik atau gabungan Pimpinan Partai Politik, Pengawas Pemilu dalam semua tingkatan, dan lembaga survei. Dengan demikian, undang-undang ini telah memperluas subyek hukum pidana tidak saja perorangan, tetapi juga korporasi (badan hukum baik privat maupun publik). Disamping itu, undang-undang ini tidak hanya berlaku bagi warganegara sipil, tetapi juga berlaku bagi anggota TNI.

Ketiga, berbeda dengan prinsip yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang ini menetapkan ancaman pidana minimal baik untuk pidana badan maupun untuk pidana denda. Kalau dalam sistem KUHP rumusannya adalah diancam dengan pidana setinggi-tingginya sekian tahun, maka dalam undang-undang ini ancaman pidananya dirumuskan dipidana dengan pidana penjara paling singkat sekian tahun dan paling lama sekian tahun dan denda paling sedikit sekian dan paling banyak sekian. Disamping itu, undang-

undang ini juga menganut sistem kumulasi pidana yaitu gabungan antara pidana badan (pidana penjara) dengan denda. Semua pelanggaran pidana dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara dan sekaligus denda, karena rumusannya menggunakan kata “dan” dan bukan “dan/atau”.

Keempat, yang dimaksud dengan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Perkara pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini adalah perkara yang mendapatkan prioritas penyelesaian oleh pengadilan. Hukum

acara yang digunakan adalah hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Permohonan banding kepada pengadilan tinggi diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pelimpahan berkas perkara permohonan banding oleh pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi ini merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain. Dengan perkataan lain, putusan Pengadilan Tinggi ini tidak dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ketentuan ini merupakan “penyimpangan” terhadap sistem yang berlaku dalam KUHP, yang mengatur adanya tiga tingkatan dalam peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan, dan harus dilaksanakan (*dieksekusi*) paling lambat 3 hari setelah hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta putusan diterima oleh Jaksa penuntut umum. Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden yang menurut undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara nasional. KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut. Salinan putusan pengadilan itu harus sudah diterima oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dan Pasangan Calon pada hari putusan tersebut dibacakan.

Perkara tindak pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai perkara yang memperoleh prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya karena tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah ditentukan, sehingga kalau seandainya penyelesaian perkara pidana dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berlartut-larut, maka ini akan mengganggu jadwal pelaksanaan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan akan menimbulkan implikasi hukum misalnya keterlambatan

penetapan hasil Pemilihan Umum dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Itulah sebabnya perkara pidana kasus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya sampai pada putusan Pengadilan Tinggi dan tidak sampai ke Mahkamah Agung.

B. USAHA PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dari pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaannya di tahun 2004 dan 2009 yang lalu, masih saja terjadi pelanggaran dalam bentuk tindak pidana yang sudah tentu dapat mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya perlu ditetapkan sejumlah langkah pencegahan terjadinya tindak pidana. dimaksud. *Pertama*, peningkatan partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan politik bagi pemilih baik bagi anggota masyarakat secara keseluruhan khususnya bagi pemilih, petugas dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini dapat dilakukan kepada pemilih pemula dan warga masyarakat lain melalui seminar, lokakarya, pelatihan dan simulasi atau bentuk kegiatan lainnya. Sebagai contoh, ada anggota masyarakat (pemilih) yang tidak mengetahui apakah menerima uang atau materi lain sebagai imbalan untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu yang dikenal dengan money politic dapat dikenakan pidana atau tidak. Hal ini perlu disosialisasikan secara luas untuk mencegah terjadinya money politic tersebut. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga oleh Pemerintah dan badan legislatif nasional (Dewan Perwakilan Rakyat). Perlu disampaikan kepada seluruh anggota masyarakat pentingnya pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. *Kedua*, perlu dilakukan pemahaman kepada para pelaksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu Komisi Pemilihan Umum dalam semua tingkatan, Pengawas Pemilihan Umum dalam semua tingkatan, PPK, PPS, PPLN, kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa, pejabat negara yang terkait, semua Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan Kepolisian

Negara RI, termasuk Pasangan Calon. Khusus untuk pelaksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu dilakukan semacam pelatihan khusus atau penataran dan bimbingan teknis agar supaya mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari tindakan atau perbuatan yang dapat menjurus pada pelanggaran undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, perlu ditingkatkan fungsi pengawasan dari Badan Pengawas dalam semua tingkatan, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri harus proaktif melakukan fungsi pengawasan dan monitoring, dan bukan hanya sekedar menerima laporan pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada setiap tahapan.

Disamping langkah-langkah antisipatif dalam bentuk pencegahan, maka perlu juga dilakukan langkah-langkah penindakan (represif) terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran pidana dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya langkah-langkah penindakan, maka hal ini akan memberikan efek jera bagi pelaku tidak pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, paling tidak di masa yang akan datang, sehingga diharapkan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan sekali dalam lima tahun akan terhindar dari terjadinya tidak pidana.

Perlu ditambahkan disini bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya pelanggaran pidana saja, tetapi juga pelanggaran administrasi. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Disamping pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga mengatur tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

serta penyelesaiannya, termasuk pengadilan yang berhak untuk mengadilinya. Hal ini diatur dalam pasal 201 sebagai berikut :

- (1) Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- (5) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada :
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Presiden/Pemerintah;
 - c. KPU;
 - d. Pasangan Calon; dan
 - e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

Dilihat secara keseluruhan, ketentuan hukum yang mengatur tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menurut UU Nomor 42 Tahun 2008 sudah cukup lengkap dan komperensif bagi terjaminnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi rasa keadilan.

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengandung kerawanan-kerawanan berupa terjadinya pelanggaran hukum, pelanggaran administrasi dan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pembentuk Undang-undang mengantisipasinya dengan menentukan jenis dan bentuk tindak pidana serta ancaman pidananya.
2. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dikatakan unik karena terdapat ketentuan yang menyimpang dari sistem dalam KUHP berupa ditetapkan adanya pidana minimal baik pidana penjara maupun denda, berlaku terhadap anggota TNI dan perkara pidana yang putusan tertingginya ada di tingkat Pengadilan Tinggi (tidak boleh dikasasi).

B. Saran-saran

1. Setiap pelaksana, instansi terkait, maupun pemilih harus mentaati segala ketentuan yang berlaku, termasuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada tindak pidana demi suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislasi nasional hendaknya menampung input dari masyarakat guna melakukan penyempurnaan terhadap sarana hukum yang mengatur tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasid, Harun, Prof.Dr.,S.H., *Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden dalam Hukum Positif Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya pada FH UI, Jakarta, tanggal 22 Juli 1995.
- Apeldoorn, L.J. van, Prof. Dr., Mr., Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan Oetarid Sadino), Pradnyas Paramita, Jakarta, 1995.
- Lamintang, P.A.F., Drs., S.H., **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1956.
- Moeljatno, Prof., S.H., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1955.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Terjemahan), Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Poernomo, Bambang, S.H., *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1976.
- Soimin, S.H., M. Hum., *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Suparman, *Perbandingan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia dan Amerika Serikat*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Schwartz, Bernard, *American Constitutional Law*, Cambribge University Press, Cambribge, 1955.
- Tirtaamidjaja, Mr., *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955.
- Tresna, R., S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., Dr., S.H., *Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Jilid I*, Balai Pustaka, Jakarta, Tanpa tahun.
- , *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung 1967.
- Wiyono, S.H., *Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1982.
- Sumber lain :**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, LN RI Tahun 2008 Nomor 176, tanggal 13 November 2008.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).